

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Dasar Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari pelaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman. Dalam buku *Islamic Economics* yang ditulis oleh Veithzal Rivai dan Andi Buhcari menjelaskan bahwa; Ekonomi Islam adalah ilmu dan aplikasi petunjuk dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya material agar memenuhi kebutuhan manusia dan agar dapat menjalankan kewajiban kepada Allah dan masyarakat.⁹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa Ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam. Dari berbagai pengertian Ekonomi Islam, dapat disimpulkan bahwa Ekonomi Islam adalah ilmu dan praktek kegiatan ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam yang mencakup cara memandang permasalahan ekonomi, menganalisis, dan mengajukan alternatif solusi atas berbagai masalah ekonomi untuk mencapai falah. Yang dimaksud dengan ajaran Islam adalah ajaran yang sesuai dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Adapun dasar bentuk kegiatan ekonomi harus dibangun diatas

⁹ Veithzal Rivai dan Andi Buhcari, *Islamic Economics*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009).
h.19

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tiga pondasi, pertama nilai-nilai keimanan (tauhid), kedua nilai-nilai Islam (syariah), ketiga nilai-nilai ihsan (etika)¹⁰.

1. Pondasi nilai-nilai keimanan

Fungsi dan wilayah keimanan dalam islam adalah membenahan dan pembinaan hati atau jiwa manusia. Dengan nilai-nilai keimanan jiwa manusia dibentuk menjadi jiwa yang memiliki sandaran vertikal yang kokoh kepada Sang *Khaliq* untuk tunduk kepada aturan main-Nya dengan penuh kesadaran dan kerelaan.

Pada kondisi demikian, jiwa manusia akan mampu untuk mempertahankan serta menggali fitrah yang diamanahkan pada dirinya dan menempatkan dirinya sebagai hamba Allah. Hal ini dijelaskan pada QS.Ar Ruum, 30:30 dibawah ini:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٣٠

Terjemahnya:

"Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, (itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya".

Penjelasan ayat, (Maka hadapkanlah) hai Muhammad (wajahmu dengan lurus kepada agama Allah) maksudnya cenderungkanlah dirimu

¹⁰ Abdullah Abbas, Al-Ghazali, *Menjawab 100 Soal Keislaman. Diterjemahkan dari Mi'atu Su'al An Al-Islam Karya Syaikh Muhammad Al-Ghazali*, (Ciputat: Lentera Hati, 2010), h. 716-725.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada agama Allah, yaitu dengan cara mengikhlaskan dirimu dan orang-orang yang mengikutimu di dalam menjalankan agama-Nya (fitrah Allah) ciptaan-Nya (yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu) yakni agama-Nya. Makna yang dimaksud ialah, tetapkanlah atas fitrah atau agama Allah. (Tidak ada perubahan pada fitrah Allah) pada agama-Nya. Maksudnya janganlah kalian menggantinya, misalnya menyekutukan-Nya. (Itulah agama yang lurus) agama tauhid itulah agama yang lurus (tetapi kebanyakan manusia) yakni orang-orang kafir Mekkah (tidak mengetahui) ketauhidan atau keesaan Allah.

Ketika seluruh kegiatan ekonomi dibangun atas dasar nilai-nilai keimanan maka akan berdampak positif terhadap mental dan pemikiran pelaku ekonomi. Adapun efek positif itu antara lain:

- a. Memiliki niat yang lurus dan visi misi yang besar.

Dengan nilai keimanan, apapun bentuk ekonomi yang dilakukan akan dipandang sebagai bentuk kegiatan ibadah, artinya aktivitas yang diperintahkan sebagai 'abid (hamba) di hadapan Allah, sebagaimana diinformasikan dalam Al-Quran bahwa setiap manusia pada awal kejadiannya dibangun sebagai 'abid Sang Khalik. Niat yang lurus dan kuat yang disandarkan kepada Allah SWT dalam bekerja, akan menjadi motivasi dan ruh kekuatan dalam setiap bentuk tindakan dan pengambilan keputusan. Setiap permasalahan tidak akan disikapi dengan emosional, akan tetapi disikapi secara rasional dan diputuskan secara spiritual.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Proses kegiatan usaha yang terukur dan terarah

Nilai-nilai keimanan yang bersemayam dalam setiap pribadi, akan berdampak positif dalam setiap ruang gerak pemikiran dan aktivitas. Kegiatan usaha bukan semata-mata diarahkan kepada hasil, akan tetapi lebih memperhatikan cara atau proses. Ia akan berusaha menitik beratkan seluruh proses usaha sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah yang dicontohkan oleh rasul-Nya. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

- c. Dalam menilai hasil usaha menggunakan dua sudut pandang yaitu syari'at (dunia) dan hakikat (*ukhrawi*) Bagi pelaku ekonomi yang menggunakan dua sudut pandang dalam menilai hasil sangat penting, karena dalam dunia usaha untung dan rugi dalam kacamata materi pasti terjadi, sehingga ketika hasil usaha dianggap rugi sekalipun ia masih punya harapan besar dan panjang karena masih ada keuntungan yang bersifat *ukhrawi*. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi¹¹.

¹¹ Abdullah Abbas, Al-Ghazali, *Menjawab 100 Soal Keislaman. Diterjemahkan dari Mi'atu Su'al An Al-Islam Karya Syaikh Muhammad Al-Ghazali*, (Ciputat: Lentera Hati, 2010), h. 716-725.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pondasi Syariah

Fungsi syariah dalam agama untuk mengatur dan memelihara aspek-aspek lahiriyah umat khususnya, baik yang berkaitan dengan individu, sosial dan lingkungan alam, sehingga terwujud keselarasan dan keharmonisan. Bagian kehidupan manusia yang diatur oleh syariat adalah aspek ekonomi. Al-quran dan assunnah sebagai sumber dalam ajaran islam banyak memuat prinsip-prinsip mendasar dalam melakukan tindakan ekonomi. Diantara prinsip itu adalah sebagai berikut:

a. *Ta'awun* (saling membantu)

Manusia adalah makhluk sosial, dalam segala aktivitasnya tidak bisa menapikan orang lain termasuk dalam berbagai bentuk kegiatan ekonomi. Dalam pandangan islam kegiatan ekonomi termasuk bagian al-bar (kebaikan) dan ibadah, sehingga dalam pelaksanaannya diperintahkan untuk bertaawun (saling menolong).

b. Keadilan

Adil dalam pandangan Islam tidak diartikan sama rata, akan tetapi pengertiannya adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan proporsinya atau hak-haknya. Sikap adil sangat diperlukan dalam setiap tindakan termasuk dalam tindakan berekonomi dengan sikap adil. Setiap orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi akan memberikan dan menempatkan hak-haknya dengan benar.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Logis dan rasional tidak emosional

Islam adalah ajaran rasional dan senantiasa mengajak kepada umat manusia untuk memberdayakan potensi akal dalam mempelajari ayat-ayat Allah, baik ayat quraniyah maupun kaumiyah. Sebagai contoh, ketika ingin membangun lembaga keuangan Islam di sebuah daerah jangan dilihat hanya penduduknya yang mayoritas muslim, akan tetapi harus diperhatikan bagaimana kegiatan usaha apa saja transaksi transaksi yang terjadi, dan bagaimana mekanisme pasar yang ada.

d. Profesional

Seorang muslim diperintahkan oleh Allah untuk bertindak dan berperilaku sebagaimana berperilakunya Allah, sebagaimana Rasulullah menyeru kepada umatnya, “berakhlaklah kalian sebagaimana akhlak Allah”. Ada beberapa tindakan Allah yang perlu dicontoh, seperti manajemen jagat raya dengan planning yang tepat, ketelitian dan perhitungan yang akurat.

3. Pondasi Ihsan Etika Islam

Fungsi ihsan dalam agama sebagai alat kontrol dan evaluasi terhadap bentuk-bentuk kegiatan ibadah, sehingga aktivitas manusia akan lebih terarah dan maju. Fungsi tersebut selaras dengan defenisinya sendiri yaitu, ketika engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat-Nya, apabila engkau tidak mampu melihat-Nya maka

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesungguhnya Allah melihat (mengontrol) engkau. Ketika tindakan ekonomi didasari dengan ihsan maka akan melahirkan sifat-sifat positif dan produktif sebagai berikut:

a. Amanah (jujur)

Amanah dalam bahasa arab berdekatan dengan makna iman (percaya) dan berasal dari akar kata yang sama yaitu aman.

b. Sabar

Sabar diartikan sebagai sikap tangguh dalam menghadapi seluruh persoalan kehidupan termasuk dalam berekonomi. Adapun efek positif dari sifat sabar, antara lain:

- 1) Segala kendala usaha dinilai sebagai pembelajaran untuk meningkatkan etos kerja.
- 2) Akan siap menghadapi berbagai bentuk kendala usaha dan tidak menghindarinya.
- 3) Akan mampu mengklarifikasi kendala dan menempatkannya sehingga akan mendapatkan solusi yang tepat.

c. *Tawakal*

Tawakal diartikan sikap mewakilkan atau menyerahkan penih segala hasil usaha kepada Allah SWT. Sikap tersebut muncul dari nilai-nilai ihsan. Islam tidak melarang pelaku bisnis mendapatkan keuntungan dalam usahanya. Akan tetapi hasil usaha

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dilakukan oleh seseorang masih bersifat relatif, bisa untung atau rugi.

d. *Qanaah*

Qanaah dalam berekonomi diartikan sebagai sikap efisiensi dan sederhana dalam tindakan usaha. Sikap ini terbentuk dari interaksi yang kuat antara hamba dengan sang khalik.

e. *Wara*

Wara dalam berekonomi diartikan sikap berhati-hati dalam seluruh tindakan ekonomi. Ketiga prinsip dasar ekonomi ini tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, akan tetapi harus terintegrasi pada setiap diri pelaku ekonomi. Ketika hal ini terwujud maka akan tercipta pelaku bisnis profesional yang shaleh dan tatanan ekonomi yang mapan, sehat, kondusif dan produktif.¹²

B. Sistem Ekonomi Islam

Sistem adalah istilah yang menunjukkan pada susunan, model, tata letak, suatu bangunan. Istilah konstruksi tidak saja digunakan pada bangunan secara fisik, namun juga digunakan pada bangunan yang mengarah pada pemikiran dan sistem. Misalnya istilah konstruksi dipakai oleh para sosiolog dalam salah satu teori konstruksi sosial. Menurut para sosiolog, konstruktivisme terbagi atas “konstruktivisme radikal, realisme hipotesis dan

¹² Abd. Hamid Mursi, *Sumber Daya Manusia yang Produktif, Pendekatan al-Qur'an dan Sain*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 35.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

biasa.” Konstruktivisme radikal hanya dapat mengakui apa yang dibentuk oleh pikiran kita. Sedangkan realisme hipotesis menganggap pengetahuan adalah hipotesis dari struktur realitas yang mendekati realitas dan menuju kepada pengetahuan yang hakiki. Dan konstruktivisme biasa memahami pengetahuan sebagai gambaran dari realitas itu.

Negara, masyarakat beserta kebiasaannya dan peraturan. Jadi konstruksi ekonomi Islam bukan independen, khusus dalam bingkai ekonomi, namun terikat dan bersinggungan langsung dengan variabel lain. Maka sistem ekonomi Islam bersifat sistemik karena melibatkan banyak unsur yang membentuk dan mempengaruhi penerapan ekonomi Islam tersebut. Sedangkan sistem, menurut Lars Skyttner adalah “sekumpulan unsur yang saling berkaitan membentuk satu kesatuan dan saling terintegrasi untuk menjalankan berbagai fungsi.

Menurut West Churchman, sistem adalah serangkaian komponen yang dikoordinasikan untuk mencapai serangkaian tujuan. Dengan demikian sebuah sistem memiliki tiga karakteristik, yaitu komponen, proses, dan tujuan. Namun begitu, hal yang paling utama untuk diperhatikan adalah komponennya itu sendiri. Sebab proses dan tujuan hanya sebagai pelengkap dari sebuah sistem¹³.

Secara garis besar, sistem ekonomi di dunia hanya tiga, yaitu sistem ekonomi Kapitalis, sistem ekonomi Sosialis, dan sistem ekonomi Islam.

¹³ Achmad Nasruch Nasucha, *Kaum Wanita Dalam Pembelaan Islam*, (Semarang, Toha Putra, 1984), hal.154.

Sistem ekonomi kapitalisme dan sistem ekonomi sosialisme tidak dapat bersatu disebabkan oleh perbedaan komponen dan sumber komponennya. Dengan demikian untuk melihat bentuk sistem ekonomi Islam harus melihat pula komponen dan sumber komponennya. Komponen sistem ekonomi Islam adalah “hukum (syariah) dan sumber komponennya adalah berasal dari aqidah Islam.

Sejauh ini para pemikir ekonomi Islam telah meletakkan dasar-dasar bangunan sistem ekonomi Islam, yang meliputi; sumber, prinsip, metode, dan teknik pelaksanaannya. Tidak ada perbedaan diantara para pemikir ekonomi Islam bahwa sumber ekonomi Islam adalah Al-Qur’an dan Sunnah Rasul, serta apa saja yang ditunjuk dari keduanya sebagai sumber hukum, seperti ijma’ dan qiyas. Sedangkan prinsip ekonomi Islam telah disepakati pula, antara lain adalah tauhid atau keimanan, persaudaraan, kesejahteraan dan keadilan sosial.

Aplikasi sistem ekonomi Islam ini sebenarnya dalam rangka menciptakan keseimbangan kesejahteraan dan keadilan sosial. Hal tersebut secara teknis dilakukan dengan dua mekanisme, yaitu mekanisme ekonomi dan mekanisme non ekonomi. Mekanisme ekonomi dijamin pelaksanaannya dengan menetapkan hukum-hukum pasar seperti; larangan menimbun, larangan pematokan harga, larangan penipuan komoditas, larangan manipulasi harga, larangan riba, dan larangan aktifitas ekonomi yang mengedepankan sektor non riil. Sedangkan mekanisme non ekonomi dilaksanakan dengan jalan pemberian zakat, hibah, sedekah, dan lain-lainnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Distribusi non ekonomi mencakup pula sejumlah larangan, antara lain larangan tindak korupsi, pemberian suap dan hadiah kepada para penguasa yang ujung-ujungnya menyebabkan penumpukan harta hanya di tangan orang kaya atau pejabat saja. Penataan distribusi kekayaan dalam sistem ekonomi Islam tidak hanya dilakukan di ujung akibat, namun dalam keseluruhan sistemnya. Islam telah mencegah buruknya distribusi kekayaan mulai dari ketentuan kepemilikan individu, umum dan Negara. Sistem ekonomi Islam juga telah menetapkan mekanisme pengelolaan dari masing-masing jenis kepemilikan tersebut, selanjutnya baru menetapkan mekanisme distribusinya. Demikianlah sistem ekonomi Islam membentuk satu kesatuan gerakyang terintegrasi dan terkoneksi dengan berbagai elemen, seperti Negara, masyarakat dan individu untuk menciptakan kesjahteraan dan keadilan sosial.

C. Perempuan Dalam Ekonomi Islam

Islam telah memposisikan perempuan di tempat mulia sesuai dengan kodratnya. Yusuf Qardhawi pernah mengatakan, “Perempuan memegang peranan penting dalam kehidupan keluarga dan masyarakat”.¹⁴ Jadi, mana mungkin keluarga dan masyarakat itu baik jika perempuannya tidak baik. Manusia adalah makhluk hidup yang diantara tabiatnya adalah berfikir dan bekerja. Oleh karena itu, Islam menganjurkan kepada pria dan wanita untuk bekerja. Pekerjaan merupakan salah satu sarana memperoleh rizki dan sumber kehidupan yang layak dan dapat pula bahwa bekerja adalah kewajiban dan

¹⁴ Qardhawi, Yusuf, DR. *Ijtihad Fi Syariat Al-Islamiyyah* (ter. A. Syathori), (Jakarta: Bulan Bintang, 2013), h. 54

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan. Secara historis, Islam telah menghilangkan kebiasaan buruk kaum Quraish Jahiliah yang suka mengubur hidup bayi perempuan karena dianggap sebagai pembawa sial¹⁵.

Kemudian muncul sosok-sosok perempuan hebat seperti Ummul Mukminin Khadijah yang mendukung dakwah Rasulullah SAW baik secara material maupun spiritual. Bahkan, wafatnya Khadijah dan Abu Thalib disebut sebagai “Tahun Kesedihan”. Siti Khadijah, Istri Nabi Muhammad SAW tumbuh di tengah-tengah keluarga yang terpandang dan bergelimang harta, tidak menjadikan Siti Khadijah sebagai sosok yang sombong. Justru keistimewaan yang ada pada dirinya membuatnya rendah hati. Julukan At-Thahirah tersemat padanya sebagai penghargaan bahwa Siti Khadijah adalah sosok yang mampu menjaga kesucian dirinya. Tahun 575 Masehi, ibunda Siti Khadijah meninggal dunia. Tahun kemudian ayahnya juga meninggal dunia. Menjadi yatim-piatu beserta harta warisan yang berlimpah bagi sebagian manusia bisa menjadikan diri terlena dan berfoya-foya. Namun tidak demikian dengan Siti Khadijah. Justru kematian kedua orang tuanya membuatnya tumbuh menjadi wanita mandiri. Siti Khadijah melanjutkan tradisi keluarganya sebagai pedagang. Tangan dingin Siti Khadijah membuat bisnis keluarganya berkembang pesat.

Seperti yang dialami Fatimah Az-Zahra yang menumbuk gandum untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lalu, ia mengadakan tangannya kasar

¹⁵ Achmad Nasruch Nasucha, *Kaum Wanita Dalam Pembelaan Islam*, (Semarang, Toha Putra, 1984), hal.154.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada Rasulullah SAW. Namun beliau tidak pernah mengompori Fatimah untuk melawan kepada suami atau bahkan menyuruhnya untuk mencari pembantu. Tentu semua ini sangat jauh berbeda dengan realitas kehidupan perempuan di dunia Barat, baik itu negara Eropa maupun Amerika. Perempuan lebih diidentikkan sebagai makhluk yang lemah. Karena itu muncul gerakan kesetaraan gender dan feminisme. Mereka menuntut persamaan hak antara kaum laki-laki dan perempuan. Perbedaan peran perempuan dalam konsep Islam dan sekuler memang sangat signifikan, karena konsep dasar yang saling bertolak belakang. Peran perempuan

dalam konsep sekuler selalu berorientasikan pada apa yang bisa dihasilkan dalam bentuk materi, seperti pendapatan, keterwakilan perempuan dalam parlemen, dan lain sebagainya. Padahal, Islam sangat menghormati perempuan baik sebagai anggota keluarga dan anggota masyarakat. Sebagai keluarga, seorang perempuan memiliki peranan penting, yakni melahirkan, mengasuh, dan mendidik anak. Tidak heran ada yang mengatakan, “Ibu merupakan sekolah pertama”. Jika anda mempersiapkan perempuan dengan baik, maka anda telah mempersiapkan masa depan bangsa dengan baik. QS:

An-Nisa: 4:124 Allah SWT berfirman:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ
الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ١٢٤

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal shaleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman. Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi seorang mu'min hendaknya mengerjakan perbuatan atau amal yangshaleh dengan disertai iman. Adapun laki-laki dan perempuan mereka mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan karunia itu. Tidak ada perbedaan antara keduanya pahala siapa yang lebih banyak atau berlimpah. Disini menunjukkan bahwa wanita memiliki peranan dan tanggung jawab yang sama pentingnya dengan laki-laki.

Islam tidak melarang perempuan menjadi pemimpin, sebagaimana Ratu Balqis yang berhasil memimpin negaranya. Ini merupakan bukti bahwa perempuan pun bisa memimpin. Islam memperbolehkan perempuan memimpin di luar rumah, tapi tidak untuk di dalam rumah tangga. Lelaki adalah pemimpin bagi istri dan keluarganya tanpa terkecuali. Jadi, perempuan tidak pernah dilarang untuk maju. Dalam banyak kasus, perempuan jauh lebih cerdas dan sukses dibanding laki-laki. Ini membuktikan, tidak semua hal bisa di tangani lelaki dan ada sebagiannya yang memang perlu ditangani kaum perempuan baik mencakup dunia politik dan lainnya. Dan keterlibatan perempuan dalam bidang ekonomi merupakan satu contoh yang nyata bahwa perempuan lebih maju dan terbuka pikirannya.

D. Perempuan dan Perdagangan

Adanya ungkapan bahwa wanita adalah tiang Negara yang menunjukkan bahwa kedudukan perempuan sangatlah strategis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta tidak ada perdebatan mendasar mengenai hal tersebut. Terlepas banyaknya kasus

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyangkut perempuan, kita sudah sepatutnya untuk mengkonstruksi seideal mungkin dalam sudut pandang yang komprehensif.

Al-Qur'an telah memberikan pandangan terhadap keberadaan dan kedudukan perempuan. Islam sangat memberikan kesempatan kepada perempuan untuk mengembangkan dirinya sebagai sumber daya manusia di tengah-tengah masyarakat dan telah secara jelas mengajarkan adanya persamaan antara manusia laki-laki dan perempuan maupun antar bangsa, suku dan keturunan. Islam dengan kitab suci al-Qur'an dan melalui Rasulullah SAW telah hadir secara ideal dengan gagasan besar mengajarkan prinsip dasar kemanusiaan, perlindungan hak asasi manusia dan kesederajatan serta mengajarkan setiap muslim untuk bekerja dan berusaha memakmurkan dunia, kebebasan mencari rizki sesuai dengan ketentuan dan norma syariat agama serta perintah mengerjakan amal shaleh yang bermanfaat bagi orang lain. Konsekuensi dari kewajiban ini adalah bahwa setiap manusia berhak untuk bekerja mendapatkan pekerjaan.¹⁶

Dalam sejarah Islam tercatat adanya perempuan (muslimah) turut berperan aktif dan signifikan membangun peradaban, melakukan aktivitas sosial ekonomi, politik dan pendidikan serta perjuangan untuk kemaslahatan umat. Al-Ghazali dalam bukunya yang mengupas antara lain tentang bagaimana sikap Islam terhadap perempuan pada zaman modern dan sejauh mana aktivitas sosial seorang perempuan dibolehkan menurut ijthad fiqih

¹⁶ Ahmad Nur Fuad, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*, (Malang: LPSHAM Muhammadiyah Jatim, 2010), h. 24-26

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam, menunjukkan adanya hadits palsu yang mengekang perempuan untuk bersekolah dan keluar rumah serta tugas amar ma'ruf dan nabi mungkar meliputi kaum laki-laki dan perempuan dengan derajat yang sama.¹⁷

Perempuan pekerja yang disamakan artinya dengan pekerja perempuan dapat memiliki makna sesuai dengan definisi pekerja seperti disebutkan diatas sebagai perempuan yang bekerja. Bekerja sesungguhnya merupakan perwujudan dari eksistensi dan aktualisasi diri manusia dalam hidupnya. Manusia, baik laki-laki maupun perempuan diciptakan Allah SWT untuk melakukan aktivitas pekerjaannya dan merupakan bagian dari amal shaleh. Selain dimaknai sebagai ibadah, dengan bekerja maka seseorang akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara jasmani maupun rohani. Islam mengajarkan adanya kewajiban untuk bekerja sekaligus hak untuk mendapatkan pekerjaan yang dapat berlaku baik laki-laki maupun perempuan. Manusia dituntut untuk memperjuangkan kebutuhan hidup, seperti sandang, pangan, papan dan kesehatan.

Berdasarkan kitab Fiqih, Jamaluddin Muhammad Mahmud menyatakan bahwa perempuan dapat bertindak sebagai pembela dan penuntut dalam berbagai bidang. Dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, perempuan mempunyai hak untuk bekerja dan menduduki jabatan tertinggi. Dalam pandangan yang lain, bahwa Islam menempatkan laki-laki menjadi pemimpin dalam keluarga yang berkewajiban memberi nafkah, tetapi peran

¹⁷ Abdullah Abbas, Al-Ghazali *Menjawab 100 Soal Keislaman*. Diterjemahkan dari *Mi'atu Su'al An Al-Islam Karya Syaikh Muhammad Al-Ghazali*. (Ciputat: Lentera Hati, 2010), h. 716-725.

perempuan sebagai istri dan ibu bagi anak-anaknya untuk membantu ekonomi keluarga tidak bisa dihindari. Bahkan di zaman modern sekarang ini, banyak menjadi perempuan karier yang bekerja melebihi penghasilan suami. “Secara kodrati, sesungguhnya perempuan mengemban tugas utama berkenaan dengsn tugas-tugas reproduksi (hamil, melahirkan, menyusui, mengasuh anak).”¹⁸ Berkembang sebagai reproduktif (hamil, melahirkan, menyusui, pengasuhan, perawatan fisik dan mental untuk berfungsi dalam struktur masyarakat). Realitas bahwa perempuan bekerja disektor publik atau kerja produktif yang merupakan sebuah pilihan karena berbagai alasan. Di Arab Saudi, misalnya karena faktor ekonomi dan ingin mengimplementasikan ilmunya.

Menurut Zubair, “alasan keketerdesakan ekonomi, selera pasar dan emositidak mengacu pada otonomi perempuan selaku manusia. Lain halnya karena dorongan ingin mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya, bukan karena tekanan yang lain yang memerlukan kemauan dan kemampuan kualitas untuk bersaing secara sehat dengan laki-laki.”¹⁹ Tidak bisa dihindari bahwa seiring dengan pesatnya industri banyak sekali terserap pekerja perempuan baik di sektor formal maupun informal. Bahkan beberapa jenis pekerjaan perempuan didominasi pekerja perempuan karena umumnya

¹⁸ Achmad Charris Zubair, “*Wanita dalam Transformasi Sosial Budaya: Telaah Peranan Strategis dalam Konteks Global*”, dalam <http://filsafat.ugm.ac.id/downloads/artikel/wanita.pdf>, 1 (Diakses pada tanggal 1 Agustus 2018 jam 09.00).

¹⁹ Achmad Charris Zubair, “*Wanita dalam Transformasi Sosial Budaya: Telaah Peranan Strategis dalam Konteks Global*”, dalam <http://filsafat.ugm.ac.id/downloads/artikel/wanita.pdf>, 2 (Diakses pada tanggal 1 Agustus 2018 jam 09.00).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai sifat-sifat seperti; sabar, teliti, mudah diatur atau tidak banyak protes, memiliki keterampilan manual dan seringkali bersedia untuk di gaji lebih rendah daripada laki-laki.

Adanya ungkapan bahwa wanita adalah tiang negara yang menunjukkan bahwa kedudukan perempuan sangatlah strategis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta tidak ada perdebatan mendasar mengenai hal tersebut. Terlepas banyaknya kasus menyangkut perempuan, kita sudah sepatutnya untuk mengkonstruksi seideal mungkin dalam sudut pandang yang komprehensif.²⁰

Al-Qur'an telah memberikan pandangan terhadap keberadaan dan kedudukan perempuan. Islam sangat memberikan kesempatan kepada perempuan untuk mengembangkan dirinya sebagai sumber daya manusia di tengah-tengah masyarakat dan telah secara jelas mengajarkan adanya persamaan antara manusia laki-laki dan perempuan maupun antar bangsa, suku dan keturunan. Islam dengan kitab suci Al- Qur'an dan melalui Rasulullah SAW telah hadir secara ideal dengan gagasan besar mengajarkan prinsip dasar kemanusiaan, perlindungan hak asasi manusia dan kesederajatan serta mengajarkan setiap muslim untuk bekerja dan berusaha memakmurkan dunia, kebebasan mencari rizki sesuai dengan ketentuan dan norma syariat agama serta perintah mengerjakan amal shaleh yang bermanfaat bagi orang lain. Konsekuensi dari kewajiban ini adalah bahwa setiap manusia berhak untuk bekerja mendapatkan perkerjaan.

²⁰ Ahmad Nur Fuad, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*, (Malang: LPSHAM Muhammadiyah Jatim, 2010), hal. 24-26.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam sejarah Islam tercatat adanya perempuan (muslimah) turut berperanaktif dan signifikan membangun peradaban, melakukan aktivitas sosial ekonomi, politik dan pendidikan serta perjuangan untuk kemaslahatan umat. Al-Ghazali dalam bukunya yang mengupas antara lain tentang bagaimana sikap Islam terhadap perempuan pada zaman modern dan sejauh mana aktivitas sosial seorang perempuan dibolehkan menurut ijthad fiqih Islam,menunjukkan adanya hadits palsu yang mengekang perempuan untuk bersekolah dan keluar rumah serta tugas amar ma'ruf dan nabi mungkar meliputi kaum laki-laki dan perempuan dengan derajat yang sama.

Perempuan pekerja yang disamakan artinya dengan pekerja perempuan dapat memiliki makna sesuai dengan definisi pekerja seperti disebutkan diatas sebagai perempuan yang bekerja. Bekerja sesungguhnya merupakan perwujudan dari eksistensi dan aktualisasi diri manusia dalam hidupnya. Manusia, baik laki-laki maupun perempuan diciptakan Allah SWT untuk melakukan aktivitas pekerjaannya dan merupakan bagian dari amal shaleh. Selain dimaknai sebagai ibadah, dengan bekerja maka seseorang akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara jasmani maupun rohani. Islam mengajarkan adanya kewajiban untuk bekerja sekaligus hak untuk mendapatkan pekerjaan yang dapat berlaku baik laki-laki maupun perempuan. Manusia dituntut untuk memperjuangkan kebutuhan hidup, seperti sandang, pangan, papan dan kesehatan.

Berdasarkan kitab Fiqih, Jamaluddin Muhammad Mahmud menyatakan bahwa perempuan dapat bertindak sebagai pembela dan penuntut dalam berbagai bidang. Dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan mempunyai hak untuk bekerja dan menduduki jabatan tertinggi. Dalam pandangan yang lain, bahwa Islam menempatkan laki-laki menjadi pemimpin dalam keluarga yang berkewajiban memberi nafkah, tetapi peran perempuan sebagai istri dan ibu bagi anak-anaknya untuk membantu ekonomi keluarga tidak bisa dihindari. Bahkan di zaman modern sekarang ini, banyak menjadi perempuan karier yang bekerja melebihi penghasilan suami. “Secara kodrati, sesungguhnya perempuan mengemban tugas utama berkenaan dengan tugas-tugas reproduksi (hamil, melahirkan, menyusui, mengasuh anak) atau berkembang sebagai reproduktif (hamil, melahirkan, menyusui, pengasuhan, perawatan fisik dan mental untuk berfungsi dalam struktur masyarakat). Realitas bahwa perempuan bekerja disektor publik atau kerja produktif yang merupakan sebuah pilihan karena berbagai alasan. Di Arab Saudi, misalnya karena faktor ekonomi dan ingin mengimplementasikan ilmunya.

Menurut Zubair, “alasan keketerdesakan ekonomi, selera pasar dan emosi tidak mengacu pada otonomi perempuan selaku manusia. Lain halnya karena dorongan ingin mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya, bukan karena tekanan yang lain yang memerlukan kemauan dan kemampuan kualitas untuk bersaing secara sehat dengan laki-laki.

Tidak bisa dihindari bahwa seiring dengan pesatnya industri banyak sekali terserap pekerja perempuan baik di sektor formal maupun informal. Bahkan beberapa jenis pekerjaan perempuan didominasi pekerja perempuan karena umumnya mempunyai sifat-sifat seperti; sabar, teliti,

mudah diatur atau tidak banyak protes, memiliki keterampilan manual dan seringkali bersedia untuk di gaji lebih rendah daripada laki-laki.²¹

E. Konsep Dasar Pendapatan Keluarga

Menurut Poerwadarminto pendapatan adalah hasil pencarian atau perolehan dari usaha dan berkerja. pendapatan merupakan jumlah penghasilan yang diterima seseorang baik berupa uang atau barang yang merupakan hasil kerja atau usaha. sementara itu pendapatan keluarga adalah jumlah penghasilan riil dari seluruh anggota rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan bersama maupun perseorangan dalam rumah tangga. Pendapatan rumah tangga merupakan balas karya atau jasa imbalan yang diperoleh karena sumbangan yang diberikan dalam kegiatan produksi. pendapatan dapat berupa uang maupun barang misalnya, berupa santunan baik berupa kebutuhan pokok, seperti, beras, minyak, sayur mayur dan lain sebagainya. Pada umumnya pendapatan manusia terdiri dari pendapatan nominal berupa uang dan pendapatan riil berupa barang.²² Ada tiga kategori pendapatan yaitu:

- a. Pendapatan berupa uang yaitu segala penghasilan berupa uang yang sifatnya reguler dan yang diterima biasanya sebagai balas jasa dan kontra prestasi

²¹ Ahmad Nur Fuad, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*, (Malang: LPSHAM Muhammadiyah Jatim, 2010), hal. 24-26.

²² Asri Wahyu Astuti, “*Peran Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Desa Bejen Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung*”, (Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, 2013), h. 26

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pendapatan berupa uang adalah segala pendapatan yang sifatnya reguler dan biasa, akan tetapi selalu berbentuk balas jasa dan diterima dalam bentuk barang dan jasa.
- c. Pendapatan yang bukan merupakan pendapatan adalah segala penerimaan yang bersifat transfer redistributive dan biasanya membuat perubahan dalam keuangan rumah tangga.²³

Apabila pendapatan lebih ditekankan pengertiannya pada pendapatan rumah tangga, maka pendapatan merupakan jumlah keseluruhan dari pendapatn formal, informal dan pendapatn subsistem.²⁴

- a. Pendapatan formal adalah segala penghasilan baik berupa uang atau barang yang diterima biasanya sebagai balas jasa.
- b. Pendapatan informal adalah berupa penghasilan yang diperoleh melalui pekerjaan tambahan diluar perkerjaan pokoknya.
- c. Pendapatan subsistem adalah pendapatan yang diperoleh dari sektor produksi yang dinilai dengan uang yang terjadi bila produksi dan konsumsi terletak disatu tangan atau masyarakat kecil.

Pendapatan rumah tangga yang satu berbeda dengan pendapatan rumah tangga yang lain, sesuai dengan kegiatan perekonomian kepala rumah tangga akan tetapi pendapatan setiap rumah tangga tidak akan terlepas dari hal-hal berikut ini :

²³ *Ibid*, hal, 20

²⁴ Sugeng Haryanto, “Peran Aktif dalam Meningkatkan Pendapatan Rumah Tangga Miskin: Studi Kasus Pada Wanita Pemecah Batu Di Pucanganak Kecamatan Tugu Trenggalek” *Jurnalm Ekonomi Pembangunan*, Vol.9,No. 2, Desember 2008, h. 219

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. **Pendapatan Pokok.** Pendapatan pokok dapat berbentuk pendapatan atau semester atau semi semester bergantung pada mata pencaharian pokok kepala rumah tangga jika kepala rumah tangga itu seorang pegawai atau karyawan, pendapatan pokok berupa upah, gaji, yang diterima setiap bulan.
- b. **Pendapatan Tambahan.** Pendapatan tambahan adalah pendapatan rumah tangga yang dihasilkan anggota rumah tangga yang bersifat tambahan, seperti, bonus atau pemberian dana bantuan, mungkin pendapatan seperti ini sulit diperkirakan dengan pasti.
- c. **Pendapatan Lain-Lain.** Pendapatan lain-lain berupa bantuan atau hibah dari orang lain atau hasil perputaran harta, bantuan sang istri, kepada seorang suaminya dalam masalah keuangan rumah tangga dianggap sebagai pendapatan lain-lain karena hal ini dapat membantu pembelanjaan rumah tangga. Meskipun demikian, pendapatan lain-lain sangat sulit diperkirakan. Adapun keharusan seorang istri selaku ibu rumah tangga untuk membantu suami dan anaknya dalam memperkirakan pendapatan agar seimbang dengan pengeluaran.

F. *E-Commerce*

1. Pengertian *E-Commerce*

Menurut E. Turban, David K, J. Lee, T. Liang, D. Turban Perdagangan elektronik (*electronic commerce*, disingkat EC, atau *E-Commerce*) mencakup proses pembelian, penjualan, transfer, atau pertukaran produk, layanan atau informasi melalui jaringan komputer, termasuk internet. Beberapa orang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memandang istilah perdagangan (*E-Commerce*) hanya untuk menjelaskan transaksi yang dapat dilakukan antar mitra bisnis. Jika definisi ini digunakan, beberapa orang menyadari bahwa istilah *E-Commerce* sangat sempit. Sehingga, banyak yang menggunakan istilah e-bussines sebagai istilah penggantinya. Bisnis elektronik (*electronic bussines atau e-bussines*) mengarah pada definisi EC yang lebih luas, tidak adanya pembelian dan penjualan barang saja. Tetapi juga layanan pelanggan, kolaborasi dengan mitra bisnis. Lainnya memandang e- bussines sebagai “aktivitas selain pembelian dan penjualan” di internet, seperti kolaborasi dan aktivitas intra bisnis.²⁵

2. Jenis *E-Commerce*

Menurut E. Turban, David K, J. Lee, T. Liang, D. Turban *E-Commerce* dapat dilakukan berbagai pihak, Jenis umum dari transaksi *e- commerce* dijelaskan di bawah ini.

- 1) Bisnis ke bisnis (*bussines-to-bussines-B2B*). Dalam transaksi b2b, baik penjual maupun pembeli adalah organisasi bisnis. Kebanyakan dari EC adalah jenis ini.
- 2) Perdagangan kolaborasi (*collaborative--c-commerce*). Dalam c-commerce para mitra bisnis berkolaborasi (alih – alih membeli atau menjual) secara elektronik. Kolaborasi semacam ini seringkali terjadi antara dan dalam mitra bisnis di sepanjang rantai pasokan.

²⁵ Turban, E., King, D., Lee, J., Liang, T.P., and Turban, D. *Electronic Commerce 2010 : A Managerial Perspective*, (Pearson, New Jersey, 2012), hal. 42-43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Bisnis ke konsumen (*bussines-to-consumer-B2C*). Dalam B2C, penjual adalah perusahaan dan pembeli adalah perorangan. B2C disebut juga *e-tailing*.
- 4) Konsumen-ke-konsumen (*consumer-to-consumer-C2C*). Dalam C2C, seorang menjual produk ke orang lain. (Anda juga) dapat melihat C2C digunakan sebagai “*customer-to-customer*” (pelanggan ke pelanggan). Kedua istilah ini dapat dianggap sama, dan keduanya akan digunakan untuk menjelaskan orang – orang yang menjual produk dan jasa ke satu sama lain.
- 5) Konsumen-ke-bisnis (*consumer-to-bussines-C2B*). Dalam C2B, konsumen memberitahukan kebutuhan atas produk atau jasa tertentu, dan para pemasok bersaing untuk menyediakan produk atau jasa tersebut ke konsumen, Contohnya di *Priceline.com*, di mana pelanggan menyebutkan produk dan harga yang diinginkan, dan Priceline mencoba untuk menemukan pemasok yang memenuhi kebutuhan tersebut.
- 6) Perdagangan intrabisnis (*intraorganisasional*). Dalam situasi ini perusahaan menggunakan EC secara internal untuk memperbaiki operasinya, Kondisi khusus dalam hal ini disebut juga sebagai EC B2E (*business-to-its-employees*).
- 7) Pemerintah-ke-warga(*government-to-citizen—G2C*). Dalam kondisi ini sebuah entitas (unit) pemerintah menyediakan layanan ke para warganya melalui teknologi EC. Unit-unit pemerintah dapat melakukan bisnis dengan berbagai unit pemerintah lainnya serta dengan berbagai perusahaan (G2B).
- 8) Perdagangan *mobile* (*mobile commerce—m-commerce*). Ketika *E-Commerce* dilakukan dalam lingkungan nirkabel, seperti dengan menggunakan telepon

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seluler untuk mengakses internet dan berbelanja, maka hal ini disebut m-commerce.

3. Kelebihan dan Kekurangan *E-Commerce*

Menurut E. Turban, David K, J. Lee, T. Liang, D. Turban kelebihan *E-Commerce* dibagi menjadi 3 yaitu:²⁶

- 1) Kelebihan *E-Commerce* bagi perusahaan: 1) Ketersediaan pasar nasional dan internasional; 2) Penurunan biaya pemrosesan, distribusi dan penarikan informasi
- 2) Kelebihan *E-Commerce* bagi pelanggan, 1) Akses ke sejumlah besar produk dan jasa, 24 jam sehari.
- 3) Kelebihan *E-Commerce* bagi masyarakat. Dengan mudah dan nyaman memberikan layanan informasi, serta berbagai produk ke orang-orang di kota, di desa, dan berbagai Negara berkembang.

Menurut E. Turban, David K, J. Lee, T. Liang, D. Turban, *e-commerce* memiliki beberapa keterbatasan, secara teknologi dan nonteknologi, yang telah memperlambat pertumbuhan dan penerimaannya. Keterbatasan teknologi meliputi kurangnya standar keamanan yang diterima secara universal, *bandwidth* telekomunikasi yang tidak cukup dan mahalnya akses. Keterbatasan nonteknologi meliputi persepsi bahwa EC tidak aman, segi hukumnya yang belum lengkap, serta kurangnya penjual dan pembeli besar yang penting.²⁷

²⁶ *Ibid*, hal, 67

²⁷ *Ibid*, hal. 68